



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2018 NOMOR 15**

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tahun...

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/ 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor...

Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa di Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

16. Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANANTAHUN ANGGARAN 2018

BAB I...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kepala kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
9. Rekening...

9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank yang ditetapkan.
11. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disingkat BUMKampung adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Kampung.
12. Indeks Kesulitan Geografis Kampung yang selanjutnya disebut IKG Kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Kampung secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

15. Alokasi...

15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap Kabupaten.

## BAB II

### PEMBAGIAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Rincian Dana Desa

##### Pasal 2

Rincian dana desa untuk setiap kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Kampung;
- b. Alokasi Afiriasi setiap Kampung; dan
- c. Alokasi Formula setiap Kampung.

##### Pasal 3

PaguAlokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara meratakepada setiap kampung.

##### Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

(2)Status...

- (2) Status Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Sosial.
- (4) Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desil ke 8(delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Kampung.
- (6) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap Kampung.
- (7) Alokasi Afiriasi setiap Kampung dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Kampung} = (0,03*DD)/\{(2*KST)+(1*KT)\}$$

Keterangan:

|            |   |   |
|------------|---|---|
| AA Kampung | = | Alokasi Afiriasi setiap Kampung   |
| DD         | = | Pagu Dana Desa Nasional   |
| KST        | = | Jumlah Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. |
| KT         | = | Jumlah Kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.        |

Pasal 5...



## Pasal 5

(1) Pagu Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dalam Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Kampung, angka penduduk miskin, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Kampung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 10 % (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk
- b. 50 % (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 15 % (lima belas perseratus) untuk luas wilayah, dan;
- d. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{AF Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab}$$

Keterangan:

|    |   |  |
|----|---|--|
| AF | = | Alokasi Formula setiap Kampung   |
| Z1 | = | Rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Way Kanan         |
| Z2 | = | Rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten     |
| Z3 | = | Rasio jumlah luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Way Kanan |

Z4...

Z4 = Rasio IKG setiap Kampung  
terhadap IKG Kampung  
Kabupaten Way Kanan

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Way  
Kanan

- (3) Angka Kemiskinan Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Kampung dan IKG Kampung.
- (4) IKG Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan / atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (5) IKG Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.
- (6) Penyusunan IKG Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Kampung.

#### Pasal 6

Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Kedua  
Penyaluran Dana Desa

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 8

- (1) Permohonan pencairan Dana Desa tahap kesatu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a, diajukan kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui Camat dengan melampirkan:
  - a. surat pengantar dari Camat perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kesatu;
  - b. surat dari Kepala Kampung perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kesatu;
  - c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Dana Desa dari Kepala Kampung;
  - d. lembar konfirmasi Dana Desa tahap kesatu bermaterai;

e.fotocopy...

- e. fotocopy buku tabungan atas nama pemerintah kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - f. peraturan kampung tentang APBKampung Tahun 2018;
  - g. berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap Kesatu dari Tim Verifikasi Kecamatan;
  - h. fotocopy NPWP atas nama pemerintah kampung; dan
  - i. bukti pembayaran PPN dan PPh kegiatan tahun sebelumnya.
- (2) Permohonan pencairan Dana Desa tahap kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, diajukan dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari camat perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kedua;
  - b. surat dari kepala kampung perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kedua;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas Dana Desa dari kepala kampung;
  - d. lembar Konfirmasi Dana Desa tahap kedua bermaterai;
  - e. fotocopy buku tabungan atas nama pemerintah kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - f. laporanrealisasi penyerapan dan capaian *output*penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari kepala kampung; dan
  - g. berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap kedua dari Tim Verifikasi Kecamatan.

(3)Permohonan...

- (3) Permohonan pencairan Dana Desa tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c, diajukan dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari camat perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap ketiga;
  - b. surat dari kepala kampung perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap ketiga;
  - c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Dana Desa dari kepala kampung;
  - d. lembar Konfirmasi Dana Desa tahap ketiga bermaterai;
  - e. fotocopy buku tabungan atas nama pemerintah kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - f. laporanrealisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap kedua dari kepala kampung, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
  - g. berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap kedua dari Tim Verifikasi Kecamatan;
- (4) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat rangkap 4 (empat) ditujukan kepada:
- a. asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui camat;
  - b. salinan kedua ditujukan kepada Dinas PMK Kabupaten Way Kanan;
  - c. salinan ketiga ditujukan kepada camat; dan
  - d. salinan keempat arsip kampung.

(5)Kepala...

- (5) Kepala BPKAD menyalurkan langsung Dana Desa dari RKUD ke RKK melalui bank yang ditunjuk.

### BAB III

#### PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 9

- (1) Dana Desa Tahun 2018 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUMKampung atau BUMKampung bersama, embung dan sarana olah raga kampung sesuai dengan kewenangan kampung.
- (4) Pembangunan sarana olah raga kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMKampung atau BUMKampung bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat kampung.

BAB IV...

## BAB IV PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 10

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Kampung dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.  
(2) Pemantauan...

- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat kampung.
- (4) Pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Kampung disesuaikan dengan format laporan kampung yang berlaku secara berkala.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKK sebagaimana dimaksud Pasal 11 ditemukan sisa Dana Desa di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen), Camat:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai sisa Dana Desa di RKK tersebut; dan/atau
  - b. menyampaikan rekomendasi kepada Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2)Sisa...



- (2) Sisa Dana Desa di RKK lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Kampung pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Kampung wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung dan memberitahukan kepada BPK untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan perubahan APBKampung

## BAB VI

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Penundaan Penyaluran

#### Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa Peraturan Kampung mengenai APBKampung, laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya maupun penyaluran sampai dengan tahap II dari Kepala Kampung;
  - b.terdapat...

- b. terdapat sisa dana di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima kampung pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
  - (4) Dalam hal sampai minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Desa.

(8)Rekomendasi...

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Bagian Kedua

#### Pemotongan Penyaluran Dana Desa

##### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKK lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI WAY KANAN,  
Dto,  
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,  
Dto,  
SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 15

Disalin sesuai aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19750926 200212 1 003